

## **MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA MELALUI EDUKASI DAN PARTISIPASI KARANG TARUNA DI DESA PENTADIO TIMUR KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO**

**Moh Muchlis Djibran<sup>1</sup>, Yusriyah Atikah Gobel<sup>2</sup>, Meity M Mokoginta<sup>3</sup>, Sitti Magfirah Makmur<sup>4</sup>, Hardiyanti Umar<sup>5</sup>, Memy Restiani Ishak<sup>6</sup>, Rismen Bakari Bahu<sup>7</sup>, Zulkarnain Djakaria<sup>8</sup>, Devi Yulianti Tobuhu<sup>9</sup>, Ririn R. Luawo<sup>10</sup>, Sri Nova I. Puneli<sup>11</sup>, Noer M. Kaluku<sup>12</sup>**

Universitas Muhammadiyah Gorontalo<sup>1-12</sup>

Email Korespondensi: mmjibran17@umgo.ac.id<sup>✉</sup>

---

**Info Artikel****Histori Artikel:****Masuk:**

14 Juni 2024

**Diterima:**

22 Juni 2024

**Diterbitkan:**

23 Juni 2024

**Kata Kunci:**Edukasi;  
Penyalahgunaan;  
Narkoba;  
Remaja.

---

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan masalah serius yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, sosial, dan masa depan generasi muda. Faktor utama yang mendorong meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda adalah kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai bahaya yang terkait dengan narkoba. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi remaja dengan pemahaman menyeluruh tentang berbagai klasifikasi narkoba, dampak buruk penggunaan narkoba terhadap kesejahteraan fisik dan mental, dan potensi konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Pendekatan yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi yang meliputi pemaparan dari dosen, pakar hukum, dan perwakilan Karang Taruna Provinsi Gorontalo. Hasil yang diperoleh dari upaya pengabdian masyarakat ini secara efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan remaja mengenai bahaya yang terkait dengan kecanduan narkoba. Sebagian besar peserta menyadari pentingnya kegiatan ini dan termotivasi untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba di masa depan. Untuk melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan narkoba, kegiatan serupa harus terus dilakukan dalam memberikan edukasi dan menumbuhkan ketahanan generasi muda terhadap narkoba.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**PENDAHULUAN**

Kesehatan remaja merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Masa remaja adalah periode transisi yang signifikan dari anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Periode ini juga menentukan pembentukan kebiasaan dan perilaku yang akan berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan individu di masa depan. Oleh karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan remaja adalah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Kesehatan remaja tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan kesehatan mental dan sosial. Remaja yang sehat secara holistik cenderung memiliki prestasi akademik yang baik, hubungan sosial yang positif, serta potensi untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Sebaliknya, remaja yang mengalami masalah kesehatan cenderung menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat perkembangan mereka.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah menjadi masalah global yang memprihatinkan, dengan dampak yang merusak pada individu, keluarga, dan masyarakat. Narkoba, atau narkotika dan obat-obatan terlarang, dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan, yang sering kali berujung pada perilaku kriminal, gangguan mental, serta masalah kesehatan lainnya. Selain itu,

pengaruh narkoba terhadap generasi muda dapat menimbulkan risiko yang signifikan di berbagai bidang kehidupan dan melemahkan norma-norma budaya dalam budaya Indonesia. Penggunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan menurunnya kesadaran nasional, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan kedepannya. (Isa, 2021)

Narkoba tentunya tidak asing lagi bagi kita. Hal ini sering dikaitkan dengan generasi muda masa kini, Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. (Humas BNN, 2019.)

Sesuai Undang-Undang Narkotika, jenis narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat bahaya kecanduannya. Narkotika golongan 1 Narkotika golongan 1, antara lain tanaman ganja, opium, dan koka, mempunyai bahaya yang cukup besar bila dimakan karena berpotensi besar menimbulkan efek ketagihan. Narkotika golongan 2 Narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis, dengan syarat mematuhi resep dokter. Ada sekitar 85 jenis dalam kategori ini, antara lain Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan ini juga menunjukkan kecenderungan yang signifikan untuk menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 mempunyai kemungkinan yang relatif rendah untuk menyebabkan ketergantungan dan umumnya digunakan untuk tujuan pengobatan dan terapi. Seperti disebutkan sebelumnya, ada banyak kategori obat-obatan yang dapat diperoleh dari sumber alami, sementara yang lain disintesis melalui prosedur kimia. Penggolongan obat ditentukan berdasarkan komposisi penyusunnya dan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Narkotika tiruan. Jenis ini berasal dari prosedur pembuatan yang rumit. Kategori ini sering digunakan untuk upaya medis dan penelitian. Misalnya narkotika sintetik antara lain amfetamin, metadon, dan deksamfetamin. Pengolahan narkotika semi sintetik meliputi pemanfaatan komponen primer berupa narkotika organik, yang selanjutnya diekstraksi atau melalui prosedur alternatif isolasi. Beberapa contohnya antara lain Morfin, Heroin, Kodein, dan zat lainnya. Zat Tumbuhan Bersifat Psikoaktif Ganja dan Coca merupakan narkotika alami yang dapat dikonsumsi langsung melalui prosedur sederhana. Karena khasiatnya yang bertahan lama, obat ini dilarang digunakan sebagai obat. Obat ini memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dan dapat berdampak buruk pada kesehatan jika digunakan secara tidak tepat. Kematian adalah salah satu dampak buruknya. (Humas BNN, 2019).

Kasus penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) Di Indonesia, jumlah kasus terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 terdapat 3,3 juta kasus dengan angka prevalensi 1,99%. Pada tahun 2011, jumlahnya meningkat menjadi 4 juta kasus dengan tingkat prevalensi 2,32%. Tren tersebut menunjukkan bahwa angka tersebut akan terus meningkat. Jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 5,1 juta (5.126.913) pada tahun 2015, dengan tingkat prevalensi sebesar 2,8%. Diketahui bahwa 5,3% di antaranya terdiri dari pelajar dan mahasiswa. (Sholihah, 2015). Penggunaan narkoba di kalangan generasi muda menimbulkan ancaman sosial yang signifikan dan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Pada tahun 2019, dari total 100 siswa dan siswi, rata-rata jumlah orang yang pernah menggunakan narkoba adalah 8 orang, sedangkan dalam setahun terakhir ada 5 orang yang menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah diamati di antara 100 siswa sekolah menengah pertama, dengan rata-rata 4 siswa pernah menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir. Memang benar, penyalahgunaan narkoba sering kali dilakukan oleh individu yang berada di bawah usia dewasa yang sah. 40% siswa mulai menggunakan narkoba pada usia 11 tahun atau lebih muda. (Bagus dkk., t.t. 2022). Masa remaja ditandai dengan rasa keingintahuan yang kuat dan keinginan untuk mengeksplorasi diri. Meningkatnya rasa ingin tahu remaja menjadi salah satu faktor penyebab rentannya mereka terhadap penggunaan narkoba. Remaja yang menunjukkan kecenderungan melakukan perilaku yang tidak pantas memerlukan perhatian masyarakat. Penting untuk

mewaspadai kecenderungan untuk memvalidasi diri sendiri dalam lingkungan tertentu dan terlibat dalam perilaku berbahaya, karena hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba. (Bagus dkk., t.t. 2022).

Pengedar Narkoba biasanya memberikan obat-obatan secara cuma-cuma kepada pengguna atau sasarannya, terutama bagi individu yang berjuang melawan stres atau melakukan aktivitas yang sangat menuntut yang memerlukan daya tahan luar biasa dan tidak mudah lelah. Mereka mengklaim bahwa narkoba dapat memberikan bantuan sementara, namun kenyataannya, individu akan tetap kecanduan dan terus menghabiskan sumber daya hanya untuk mempertahankan kecanduannya. Korelasi antara penggunaan narkoba dan pergaulan bebas sangat umum terjadi di kalangan remaja dan bahkan anak sekolah, yang seringkali berujung pada pernikahan diusia dini, (Saiful Rahman et al., 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat kompleks dan bervariasi, termasuk tekanan sosial, pengaruh lingkungan, masalah keluarga, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba. Remaja sering kali berada pada posisi yang rentan karena mereka cenderung lebih mudah terpengaruh oleh teman sebaya dan media yang mempromosikan penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang 'keren' atau 'mengasyikkan'. Meski demikian, generasi muda seringkali menggunakan narkoba sebagai sarana untuk memuaskan hasrat dan menggali keingintahuan mereka terhadap narkoba. Bisnis narkotika lebih banyak menyasar generasi muda karena rasa ingin tahu yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Hal ini menjadi ancaman besar bagi bangsa karena berpotensi menghambat perkembangan generasi muda Indonesia. Pola penggunaan narkoba yang terjadi pada generasi muda dapat menyebabkan perubahan kepribadian atau perilaku, perubahan sikap, dan penurunan pengendalian diri. Individu yang terlibat dalam konsumsi narkoba menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan mereka sebagai akibat dari sifat adiktif dari narkotika.

Berdasarkan data terkini yang dikeluarkan BNN Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, Provinsi Gorontalo teridentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi peredaran narkoba di Indonesia. Menurut data BNN RI, peredaran narkoba di Sulawesi bagian utara mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pengguna narkoba mencapai 10.244 orang atau 1,9 persen dari total penduduk. Prevalensi penggunaan narkoba tertinggi terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara. Tentu saja hal ini merupakan pukulan telak baik bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, untuk sepenuhnya menghilangkan permasalahan ini, sangatlah penting untuk menggunakan langkah-langkah dan taktik tertentu sebagai cara untuk secara proaktif menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Masyarakat. (Abdul & Uno, 2022.)

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo" adalah untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan Karang Taruna sebagai katalis perubahan, selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang bahaya yang terkait dengan narkoba dengan menerapkan serangkaian inisiatif pendidikan yang menarik dan kolaboratif, tujuannya adalah agar remaja mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk narkoba, yang mencakup dampaknya terhadap kesejahteraan fisik, dinamika masyarakat, dan konsekuensi hukum. Selain itu, kegiatan ini juga berupaya memberdayakan anggota Karang Taruna sebagai penggerak utama dalam mewujudkan suasana sehat dan bebas narkoba di komunitasnya.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, berlokasi di Aula Kantor Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru dengan menggunakan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi. Metode ceramah ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan relevan mengenai penyalahgunaan narkoba kepada remaja. Dengan

penyampaian yang jelas, interaktif, dan didukung oleh data lokal, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja tentang bahaya narkoba serta mendorong mereka untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas dari narkoba. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dihadiri oleh pemuda karang taruna Desa Pentadio Timur dan peserta KKD tematik Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan jumlah total peserta 30 orang.

Indikator keberhasilan kegiatan ini mencakup dua aspek utama yang saling terkait. Pertama, peningkatan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan indikator utama yang akan diukur melalui keaktifan atau diskusi melihat sejauh mana materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh peserta. Kedua, partisipasi aktif pemuda Karang Taruna dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba juga menjadi indikator penting keberhasilan program ini. Partisipasi ini diukur melalui kehadiran dan keterlibatan mereka di kegiatan ini. Selain itu, partisipasi aktif ini juga mencakup peran Karang Taruna dalam menyebarkan informasi dan menginisiasi kegiatan seperti ini di komunitas mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada kegiatan kepada Masyarakat ini pemateri berasal dari tiga unsur. Pertama Dosen Pembimbing Lapangan Moh Muchlis Djibrin, S.P., M.A, Kedua adalah praktisi hukum Aleks Abas, S.H., M.H dan Sitti Magfirah Makmur, S.H., M.H sekaligus Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang membawakan materi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Ketiga adalah Susanto H. Liputo, S.E Ketua Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Gorontalo membawakan materi tentang peran pemuda dalam menjauhi narkoba.

### **Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap remaja mencakup beberapa aspek krusial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi secara tuntas. Pendidikan di sekolah memainkan peran penting dalam bidang pencegahan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan konten pendidikan tentang bahaya narkotika ke dalam kurikulum. Ini mencakup sesi konseling rutin, ceramah, dan percakapan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada remaja mengenai berbagai narkotika, potensi bahaya yang ditimbulkannya, dan cara efektif untuk mencegah penggunaannya. Kampanye publik dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, televisi, dan kegiatan komunitas untuk secara aktif meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mendorong generasi muda untuk menerapkan gaya hidup sehat.



**Gambar 1.** Tim PKM (Pemateri) Sedang Menyampaikan Materi Edukasi



**Gambar 2.** Peserta PKM sedang Mengikuti Kegiatan Edukasi

Orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mereka harus memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini dan menciptakan lingkungan rumah yang supotif dan komunikatif. Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik dan menunjukkan perilaku yang positif. Orang tua harus memberikan dukungan emosional yang cukup dan memantau aktivitas remaja mereka. Ini termasuk mengetahui dengan siapa mereka bergaul, aktivitas apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu luang mereka. Pengawasan yang baik dapat membantu mencegah remaja terjerumus ke dalam perilaku berisiko.

Dari sudut pandang hukum, undang-undang ini mendorong pendekatan restoratif bagi generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Metode ini lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan penahanan, termasuk program diversi yang memungkinkan remaja mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan tanpa melalui prosedur hukum yang ekstensif. Namun demikian, jika dianggap penting, remaja yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba tetap harus menjalani prosedur hukum yang mempertimbangkan usia dan variabel kejiwaan mereka. Pengadilan Anak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum mengutamakan kepentingan terbaik anak. Rehabilitasi dan dukungan merupakan komponen penting dalam implementasi peraturan ini. Remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba mempunyai kesempatan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial baik dari pemerintah maupun fasilitas swasta bersertifikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 yang mengamanatkan bahwa pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi. Selain itu, setelah terapi selesai, remaja diberikan dukungan lebih lanjut untuk memfasilitasi keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dukungan ini memerlukan keterlibatan konselor, psikolog, dan pekerja sosial yang membantu proses reintegrasi individu.

Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk regulasi yang ketat terhadap peredaran narkoba, pendanaan untuk program pendidikan dan pencegahan, serta dukungan untuk rehabilitasi bagi remaja yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program-program nasional dan lokal yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara efektif. Program ini harus mencakup kerjasama antara berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan organisasi Masyarakat sipil. Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang fokus pada pencegahan narkoba, penyuluhan, dan dukungan bagi remaja dan keluarga yang membutuhkan. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja, termasuk menyediakan tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas, dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Dukungan dari tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan positif remaja.



**Gambar 3.** *Sharing Session antara Peserta dan Pemateri dalam Kegiatan PKM*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi remaja dari bahaya narkoba melalui pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi. Pelaksanaan undang-undang ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Program sosialisasi yang dijalankan dalam pengabdian masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk implementasi dari amanat undang-undang ini, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja sehingga mereka dapat menghindari penyalahgunaan narkoba dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

### **Peran pemuda dalam menjauhi narkoba**

#### **1) Kesadaran dan Pendidikan**

Pemuda dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai platform, seperti media sosial, kampanye, seminar, dan diskusi kelompok. Kemudian pemuda Melakukan kegiatan edukasi sebaya di lingkungan mereka sendiri, seperti di sekolah, kampus, atau komunitas, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko penyalahgunaan narkoba.

#### **2) Pembentukan Sikap dan Nilai Positif**

Pemuda juga memiliki peran dalam membentuk sikap dan nilai-nilai positif yang dapat membantu mereka untuk menjauhi narkoba, seperti: Pembentukan karakter dan Peningkatan kesadaran diri.

#### **3) Keterlibatan dalam segala kegiatan positif**

Pemuda dapat terlibat dalam berbagai kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari narkoba, seperti : Kegiatan Olahraga dan seni, Voluntarisme dan Kegiatan sosial.

Hasil evaluasi dan pembahasan kegiatan "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Dan Partisipasi Karang Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo" menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan yang substansial pada peserta kegiatan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Edukasi yang diberikan melalui sosialisasi dan diskusi atau tanya jawab telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang dampak negatif narkoba dari segi kesehatan, sosial, dan hukum. Selain itu, partisipasi aktif pemuda Karang Taruna dalam berbagai kegiatan pencegahan narkoba menandakan keberhasilan kegiatan dalam menggerakkan komunitas Karang Taruna.

## **PENUTUP**

Kegiatan Sosialisasi mengenai mencegah penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan khususnya untuk kalangan remaja, peningkatan kesadaran remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan peran aktif karang taruna menciptakan lingkungan yang positif untuk menjauhi narkoba. Terlihat dari sesi tanya jawab yang aktif, para pemuda Karang Taruna Desa Pentadio Timur dan peserta KKD Tematik XXV Universitas Muhammadiyah Gorontalo sangat antusias dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat hari ini.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan banyak terima kasih aparat Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Praktisi Hukum, Ketua Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Gorontalo dan Pemuda Karang Taruna Desa Pentadio Timur yang telah dengan sukarela meluangkan waktu untuk menjadi bagian dari pengabdian ini. Tanpa partisipasi Anda, pengabdian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., & Uno, W. D. (2022). Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) “GEMAR” Gerakan Masyarakat Anti Narkoba Sebagai Upaya Preventif Berbasis Kultural untuk Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dalam Mewujudkan Desa Bersinar di Desa Cisadane Kabupaten Gorontalo Utara. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i2.12117>
- Bagus, I., Mahaputra, G. B., Agung, A., Dewi, S. L., Luh, D., & Suryani, P. (n.d.). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>
- Humas BNN. (2019). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Pengertian Narkoba ( Narkotika dan Obat- obatan ). Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 7(Ganja sebagai obat medis).
- Isa, R. (2021). Peran Serta Masyarakat, Generasi Muda Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Obat Terlarang Di Desa Bulalo Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 10(3), 619–635. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i3.12144>
- Saiful Rahman, A. F., Furqoni, A. L., Sitanggang, A. D. A. A., Yasmin, S.Y. S. S., Istiqomah, S., & Prayitno, A. G. (2020). Sosialisasi Mengenai Narkoba Dan Sex Education SMA Negeri 6 Balikpapan. JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka, 2(2). <https://doi.org/10.51213/jmm.v2i2.38>
- Sholihah, Q. (2015). EFEKTIVITAS PROGRAM P4GN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(2), 153. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>